



PUTUSAN

Nomor 495/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKIPLI SIREGAR ALS. KIPLI**
2. Tempat lahir : Sibuhuan
3. Umur/Tanggal lahir : 49/10 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Baru, RT.002/RW.001, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menjalani sendiri pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 495/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIPLI SIREGAR ALS KIPLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIPLI SIREGAR ALS KIPLI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
Diputus dalam perkara atas nama ARWANSYAH HASIBUAN Als ADI Bin ABDULLAH HASIBUAN (Alm)
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ZULKIPLI SIREGAR Als KIPLI bersama – sama dengan Saksi ARWANSYAH HASIBUAN Als ADI (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Sdr. ARNOL (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. BAKLUM (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. BUDIK (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan Sdr. JAINAL (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Tanjung Baru

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RW 001 Desa Tambusai Barat, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JAINAL (DPO) untuk mengajak Terdakwa mengambil buah sawit, kemudian Terdakwa menuju lokasi yang disebutkan Sdr. JAINAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda merk Honda Revo warna Hitam, ditengah jalan Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARNOL (DPO) dan Sdr. ARNOL ingin ikut dengan Terdakwa, pada saat Terdakwa sampai di Jalan Tanjung Baru RT 001 RW 001 Desa Tambusai Barat, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Terdakwa bertemu dengan Sdr. JAINAL (DPO), Sdr. BUDIK (DPO), Sdr. BAKLUM (DPO) dan Saksi ARWANSYAH, kemudian Terdakwa mengambil egrek dari Sdr. BUDIK dan Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit dari batangnya sebanyak 10 (sepuluh) tandan, Sdr. ARNOL yang berperan memikul buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa turunkan dari batangnya, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi ARWANSYAH HASIBUAN, Sdr. ARNOL, Sdr. BAKLUM (DPO), Sdr. BUDIK (DPO), dan Sdr. JAINAL (DPO) ketahuan oleh Saksi EFRIALDI RIZKI, kemudian Terdakwa berhasil melarikan diri, sementara Saksi ARWANSYAH berhasil ditangkap oleh Saksi EFRIALDI RIZKI;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARNOL (DPO), Sdr. BAKLUM (DPO), Sdr. BUDIK (DPO), Sdr. JAINAL (DPO) dan Saksi ARWANSYAH mengambil buah kelapa sawit milik ayah Saksi EFRIALDI RIZKI dan Saksi EFRIZAL RIZKI tidak memiliki izin untuk mengambil sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan dengan berat 2.030 Kg buah kelapa sawit milik Sdr. H. SALAMUDDIN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARNOL (DPO), Sdr. BAKLUM (DPO), Sdr. BUDIK (DPO), Sdr. JAINAL (DPO) dan Saksi ARWANSYAH, mengakibatkan Sdr. H. SALAMUDDIN mengalami kerugian sejumlah RP. 4.993.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan buah kelapa sawit yang Terdakwa curi lalu berencana untuk menjual untuk mendapatkan uang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ZULKIPLI SIREGAR Als KIPLI, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Tanjung Baru RT 001 RW 001 Desa Tambusai Barat, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JAINAL (DPO) untuk mengajak Terdakwa mengambil buah sawit, kemudian Terdakwa menuju lokasi yang disebutkan Sdr. JAINAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda merk Honda Revo warna Hitam, ditengah jalan Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARNOL (DPO) dan Sdr. ARNOL ingin ikut dengan Terdakwa, pada saat Terdakwa sampai di Jalan Tanjung Baru RT 001 RW 001 Desa Tambusai Barat, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Terdakwa bertemu dengan Sdr. JAINAL (DPO), Sdr. BUDIK (DPO), Sdr. BAKLUM (DPO) dan Saksi ARWANSYAH, kemudian Terdakwa mengambil egrek dari Sdr. BUDIK dan Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit dari batangnya sebanyak 10 (sepuluh) tandan, Sdr. ARNOL yang berperan memikul buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa turunkan dari batangnya, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi ARWANSYAH HASIBUAN, Sdr. ARNOL, Sdr. BAKLUM (DPO), Sdr. BUDIK (DPO), dan Sdr. JAINAL (DPO) ketahuan oleh Saksi EFRIALDI RIZKI, kemudian Terdakwa berhasil melarikan diri, sementara Saksi ARWANSYAH berhasil ditangkap oleh Saksi EFRIALDI RIZKI;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARNOL (DPO), Sdr. BAKLUM (DPO), Sdr. BUDIK (DPO), Sdr. JAINAL (DPO) dan Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARWANSYAH mengambil buah kelapa sawit milik ayah Saksi EFRIALDI RIZKI dan Saksi EFRIZAL RIZKI tidak memiliki izin untuk mengambil sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan dengan berat 2.030 Kg buah kelapa sawit milik Sdr. H. SALAMUDDIN;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARNOL (DPO), Sdr. BAKLUM (DPO), Sdr. BUDIK (DPO), Sdr. JAINAL (DPO) dan Saksi ARWANSYAH, mengakibatkan Sdr. H. SALAMUDDIN mengalami kerugian sejumlah RP. 4.993.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Efrizal Rizki Dian Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan perwakilan korban dalam perkara ini dimana buah kelapa sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan milik H. Salamuddin telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 jam 17.00 WIB di Kebun H. Salamuddin yang terletak di Tanjung Baru, RT.001/RW.001, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan berhasil diamankan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.030 kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BM 3164 MAM dan 1 (satu) buah egrek dengan tangkai Panjang lebih kurang 8 (delapan) meter;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka H. Salamuddin menderita kerugian sekira Rp4.993.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari H. Salamuddin selaku pemilik;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Efrialdi Rizki Dian Saroha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan perwakilan korban dalam perkara ini dimana buah kelapa sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan milik H. Salamuddin telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 jam 17.00 WIB di Kebun H. Salamuddin yang terletak di Tanjung Baru, RT.001/RW.001, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama lima orang lainnya melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan berhasil diamankan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.030 kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BM 3164 MAM dan 1 (satu) buah egrek dengan tangkai Panjang lebih kurang 8 (delapan) meter;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka H. Salamuddin menderita kerugian sekira Rp4.993.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari H. Salamuddin selaku pemilik;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 jam 17.00 WIB di Kebun H. Salamuddin yang terletak di Tanjung Baru, RT.001/RW.001, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Zainal, Arnol, Budi dan Arwansyah dengan cara memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek lalu membawa atau melangsir buah kelapa sawit

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana alat dan kendaraan yang ditunjukkan sebagai barang bukti dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa buah kelapa sawit tersebut tidak boleh dijual tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah berniat sudah menjual buah kelapa sawit tersebut untuk digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa peran Terdakwa bersama Saudara Budi adalah memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sementara peran Saudara Arnol adalah melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saudara Zainal, Saudara Budi dan Saudara Arnol telah bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik orang lain;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.030 kilogram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BM 3164 MAM;
3. 1 (satu) buah egrek dengan tangkai panjang lebih kurang 8 (delapan) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit bersama-sama dengan Saudara Zainal, Saudara Budi dan Saudara Arnol serta dua orang lainnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 jam 17.00 WIB di Kebun H. Salamuddin yang terletak di Tanjung Baru, RT.001/RW.001, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Zainal, Saudara Budi dan Saudara Arnol dengan cara memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dengan tangkai panjang lebih kurang 8 (delapan) meter lalu melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BM 3164 MAM;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa, Saudara Zainal, Saudara Budi dan Saudara Arnol serta dua orang lainnya ambil adalah milik H. Salamuddin;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik H. Salamuddin;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa maka H. Salamuddin mengalami kerugian sejumlah Rp4.993.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa, Saudara Zainal, Saudara Budi dan Saudara Arnol serta dua orang lainnya tidak meminta izin kepada H. Salamuddin dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dan H. Salamuddin selaku pemilik juga tidak memberikan izin kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berniat sudah menjual buah kelapa sawit tersebut untuk digunakan membeli rokok;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **ZULKIPLI SIREGAR ALS. KIPLI** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai sebuah maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” atau *wegnemen* dalam Pasal 362 KUH Pidana menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer diartikan sebagai suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaan pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara historis (*wetshistorische interpretatie*) maka yang dimaksud dengan unsur “benda” atau *goed* oleh pembentuk undang-undang adalah *stoffelijk en roerend goed* yang artinya adalah perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hak itu harus ditujukan kepada benda-benda yang berwujud dan bergerak serta menurut sifatnya dapat dipindahkan. Namun sejak tahun 1921 telah terjadi perluasan makna atas penafsiran benda sebagaimana dimaksud dimana Prof. Simons juga berpendapat jika segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat dijadikan sebagai suatu objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” atau *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* menurut Prof. Simon dan berdasarkan *arrest Hoge Rad* tanggal 1 Mei 1922 NJ 1922 tidaklah perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut sehingga untuk dapat menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur benda kepunyaan orang lain cukup kiranya dibuktikan jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaannya atau bukan milik pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” haruslah ditafsirkan sebagaimana maksud asli dibentuknya Pasal 362 KUH Pidana oleh pembuat undang-undang yaitu diartikan sebagai tindakan menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*) sehingga menurut undang-undang perbuatan menguasai sebagaimana dimaksud juga harus memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dimana menurut Lamintang dengan sendirinya pelaku tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seperti menjual, meminjamkan,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Prp



merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Zainal, Saudara Budi dan Saudara Arnol serta dua orang lainnya telah mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 jam 17.00 WIB di Kebun H. Salamuddin yang terletak di Tanjung Baru, RT.001/RW.001, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Zainal, Saudara Budi dan Saudara Arnol dengan cara memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dengan tangkai panjang lebih kurang 8 (delapan) meter lalu melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BM 3164 MAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka telah nampak adanya tindakan mengambil atau *wegnemen* yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Zainal, Saudara Budi dan Saudara Arnol serta dua orang lainnya karena berdasarkan rangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama orang tersebut yaitu memanen, melangsir dan membawa buah kelapa sawit telah mengakibatkan beralihnya penguasaan atas suatu barang yaitu 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit ke dalam penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Zainal, Saudara Budi dan Saudara Arnol serta dua orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa suatu barang yang Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Zainal, Saudara Budi dan Saudara Arnol serta dua orang lainnya ambil dan kuasai yaitu 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit termasuk dalam bentuk benda berwujud, bergerak dan bersifat dapat dipindahkan yang juga diketahui oleh Terdakwa sendiri bahwasanya barang-barang tersebut bukanlah miliknya melainkan termasuk kedalam ranah harta kekayaan orang lain yang berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah Milik H. Salamuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa telah timbul niat Terdakwa, bersama-sama dengan Saudara Zainal, Saudara Budi dan Saudara Arnol serta



dua orang lainnya untuk mengambil dan memiliki 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit Milik H. Salamuddin oleh karena Terdakwa mengakui telah berniat menjualnya demi membeli rokok sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk menguasai barang-barang milik orang lain seolah-olah Terdakwa merupakan pemiliknya (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa dalam menguasai barang-barang seolah Terdakwa adalah pemiliknya juga bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) karena Terdakwa bermaksud bertindak diluar kewenangan atau hak Terdakwa atas barang-barang yang bukan kepunyaannya yaitu dengan cara mengambil, menguasai, memiliki lalu menjual barang-barang tersebut. Hal ini diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang tersebut bukanlah miliknya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa ia tidak mendapatkan izin dari pemilik barang sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa telah nampak pula kesengajaan dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dimana perbuatan tersebut merupakan implementasi dari maksud atau tujuan Terdakwa dalam menguasai barang milik orang lain (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro merujuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian dan hanya berlaku apabila dua orang atau lebih tersebut masuk dalam kategori *medeplegen* (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerja sama namun tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan seorang pembantu (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa pendapat diatas juga diperkuat dengan pendapat lamintang dan putusan Hoge Raad W.6598 tanggal 10 Desember 1894 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta” atau *medeplegen* menurut Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam turut serta menurut Pompe terdiri dari dua unsur yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku (ada kesepakatan atau *meeting of mind* diantara pelaku) dan kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah nampak kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau kesepakatan atau *meeting of mind* diantara Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Zainal, Saudara Budi dan Saudara Arnol serta dua orang lainnya untuk mewujudkan delik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana, dimana berdasarkan keterangannya di persidangan Terdakwa telah bersepakat dengan Saudara Zainal, Saudara Budi dan Saudara Arnol serta dua orang lainnya untuk mengambil buah kelapa sawit Milik H. Salamuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau kesepakatan atau *meeting of mind* tersebut diwujudkan oleh Terdakwa melalui kerjasama secara nyata dalam mengambil buah kelapa sawit, hal ini terlihat dari fakta hukum yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Zainal, Saudara Budi dan Saudara Arnol serta dua orang lainnya telah memanen, melangsir lalu menjual buah kelapa sawit Milik H. Salamuddin dengan masing-masing pembagian perannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nampak dan terbukti kesengajaan dari Terdakwa untuk bekerjasama dengan Saudara Zainal, Saudara Budi dan Saudara Arnol serta dua orang lainnya dalam mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit Milik H. Salamuddin dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum khusus mengenai segi delik yang dibuktikan dan dituntut terhadap Terdakwa namun terkait dengan lamanya pembedaan (*strafmaat*) Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya yang pada pokoknya menghimbau agar pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana dan jangan sampai menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat sehingga dengan memperhatikan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dinilai cukup sedikit dan pada dasarnya Terdakwa juga kooperatif dalam proses pemeriksaan di persidangan sehingga telah nampak rasa penyesalan dari diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang termuat sebagaimana amar putusan dibawah ini telah cukup dijadikan sebagai masa pembinaan bagi Terdakwa dalam memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.030 kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BM 3164 MAM dan 1 (satu) buah egrek dengan tangkai panjang lebih kurang 8 (delapan) meter yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arwansyah Hasibuan Als. Adi Bin Abdullah Hasibuan (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu H. Salamuddin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zulkipli Siregar Als. Kipli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.030 kilogram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BM 3164 MAM;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah egrek dengan tangkai panjang lebih kurang 8 (delapan) meter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arwansyah Hasibuan Als. Adi Bin Abdullah Hasibuan (Alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh kami, Jatmiko Pujo Raharjo, sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., dan Gilar Amrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Aisyah Nurul Permatasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.